



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adanya perubahan kewenangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Parepare menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 112);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
Dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMO 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD, dimaksudkan :
 - a. sebagai dasar kebijakan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

b. tersedianya

- b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah;
 - c. pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Rencana strategis SKPD;
 - d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan Daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Parepare;
 - e. menjadi bahan acuan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - BAB IV Analisa dan Isu-Isu Strategis
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 - BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - BAB X Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan
 - BAB XI Penutup
- (3) Rincian dari RPJMD dan lingkup BAB masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bappeda menyusun perubahan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dengan memperhatikan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
 - (2) Pemerintah Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada Gubernur Sulawesi Selatan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) setelah ditetapkan.
 - (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD kepada masyarakat.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
7. Ketentuan Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD dengan alasan :
- a. diperlukan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RPJMD hanya dapat diubah sekali dalam 5 (lima) Tahun yaitu setelah pelaksanaan RPJMD berjalan 2 (dua) Tahun.
7. Ketentuan Pasal 18 sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 Nopember 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 9
NO. REG : B.HK.HAM.13.194.16 Tanggal 22 November 2016